

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU BUDAYA BEBAS YANG  
DITERBITKAN OLEH KUNCI PUBLICATION DI BAWAH LISENSI  
CREATIVE COMMONS ATRIBUSI-NON KOMERSIAL 3.0 DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

Hilman Fathoni<sup>1</sup>, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.<sup>2</sup>

**INTISARI**

Hak cipta atas buku dipegang oleh penulis dan pihak penerbit apabila memperoleh peralihan hak dan/atau izin atau lisensi dari penulis sebagai pemegang hak yang sah untuk mendistribusikan dan menjual buku tersebut. Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Selain dengan menggunakan secara normatif seperti yang diamanatkan dalam UUHC 2014, subyek hukum di Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, dapat pula menerapkan lisensi Creative Commons (CC) pada suatu ciptaan. Penggunaan lisensi ini masih merupakan hal baru di Indonesia. Penelitian pada penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan empiris atau penelitian lapangan, yang kemudian disebut sebagai penelitian normatif-empiris. Dalam studi pustaka, tinjauan literatur dilakukan pada undang-undang, peraturan, dan literatur lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai narasumber dari beberapa lembaga, yaitu KUNCI Publication, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) selaku penerbit buku yang menerapkan lisensi CC pada tiap terbitannya, kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku lembaga yang berwenang dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan sistem biaya produksi pada edisi cetak buku Budaya Bebas oleh KUNCI Publication dan Perpustakaan C2O bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta. Artinya, tindakan kedua pihak tersebut masih memenuhi syarat dari doktrin penggunaan wajar. Penulis menemukan potensi sengketa yang dapat terjadi dalam penerapan lisensi CC oleh penerbit buku. ELSAM tidak menghendaki adanya penggunaan komersial pada karya yang diterbitkan, namun lisensi yang diterapkan tidak sesuai, hal tersebut merupakan kesalahan dalam pembacaan lisensi yang dapat menimbulkan adanya sengketa di kemudian hari.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Lisensi, Buku, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Creative Commons

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

***Copyright Protection for “BUKU BUDAYA BEBAS” Published by KUNCI  
PUBLICATION Using CREATIVE COMMONS LICENSE ATRIBUSI-NON  
COMERCIAL 3.0 Based On Act No. 28 Year 2014 in Terms of Copyright***

By:

*Hilman Fathoni<sup>3</sup>, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.<sup>4</sup>*

**Abstract**

*Book's copyright are owned by the author and also the publisher, if the publisher are authorized by the author to publish, distribute, and sell it's books. In Indonesia, things that related to copyrights are be regulated inside the Act No. 28 Year 2014 in terms of copyright (UUHC 2014). Aside from the normative way of using license that has been mandated by UUHC 2014, Indonesia as a country that already ratified The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Indonesian able to install Creative Commons license into their works. Creative Commons license are still new for Indonesian.*

*This legal research apply normative legal methods, by the use of library research and field research to answer the legal problems, it's actually stated as normative-empirical research. In the library research, literature review was conducted on laws, regulations, and other form of literatures. Additionally, the field research was conducted by interviewing interviewees from some institutions, they are KUNCI Publication, and Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) as publishers that applied Creative Commons license on the books they published, and also Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual as an institution that be competent for any intellectual property right related legal acts are done in Indonesia.*

*Based on the results, the author of this legal research conclude that the “production cost” system which happened when KUNCI Publication and C2O Library sold the book was not a copyright violation. It means that the act done by those 2 (two) institutions still an allowed act according to “fair use” doctrine. The author of this legal research found a potencial dispute that can be happen in the future of CC's license or conventional license's certain usage by the publishers. ELSAM did not want any commercial usage from their works, but the applied license does not match, so we can call this thing as a mistake of license choosing that can lead to a dispute one day.*

**Keywords:** *Copyright, License, Book, Act No. 28 Year 2014 in Terms of Copyright, Creative Commons*

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup> Dosen Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada